

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat yang menempati bangunan liar di sempadan rel kereta api di kampung citangkalak kabupaten sukabumi banyak yang tidak memiliki izin, adapun mereka menuturkan bahwa mereka sudah izin kepada pihak PT KAI dengan tujuan menyewa tanah tersebut. setelah melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang menyatakan bahwa bagi para masyarakat yang membangun bangunan di dalam atau di area sempadan rel kereta api itu tidak berlaku sewa karena itu sudah melanggar aturan UU No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, namun apabila masyarakat membangun bangunan di tanah PT KAI dengan ketentuan diluar kawasan sempadan rel kereta api yaitu diluar jarak 12 meter maka diperbolehkan dan berlaku sistem sewa.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT KAI dalam menangani penggunaan tanah hak milik PT KAI oleh masyarakat kampung Citangkalak yaitu :
 - a. Adanya sosialisasi dari PT KAI ke setiap daerah-daerah terkait bagaimana prosedur pemanfaatan tanah-tanah Hak Milik PT KAI agar tidak bertentangan dengan U No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, termasuk daerah citangkalak Gandasoli yang mana masuk ke wilayah PT KAI Daop 2 Bandung.
 - b. Di setiap lokasi tanah Milik PT KAI sudah dipasang patok / tanda / batas yang menunjukkan bahwa tanah tersebut masuk ke wilayah

tanah PT KAI dengan demikian ada prosedur yang harus dijalankan atau ditaati oleh yang memanfaatkan tanah tersebut.

- c. Apabila yang menggunakan tanah tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan dan atau bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yakni tidak aman dari jalur yaitu kurang dari 12 meter dan atau tidak mempunyai sewa / kontrak dalam pemanfaatannya akan ditertibkan oleh PT KAI (unit penjagaan asset, unit kamtib, dan unit-unit pembantu lainnya), dengan ketentuan :

- 1) SP (Surat Peringatan) ke 1 berlaku selama 7 hari dari dikeluarkannya SP 1.
- 2) SP (Surat Peringatan) ke 2 berlaku selama 7 hari dari dikeluarkannya SP 2.
- 3) SP (Surat Peringatan) ke 3 berlaku selama 5 hari dari dikeluarkannya SP 3.
- 4) Apabila setelah 5 hari dari dikeluarkannya SP 3, yang memanfaatkan tanah tidak mengindahkan / tidak mendengarkan peringatan dari PT KAI maka PT KAI akan melakukan tindakan eksekusi atau penertiban di lokasi pemanfaatan tersebut

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa masalah, akan tetapi yang paling menonjol ialah lemahnya kekuatan hukum diantaranya kurang

tegasnya dalam memberikan sanksi, oleh karena itu saran yang diberikan oleh peneliti terhadap masalah yang diteliti adalah :

1. Segera memberikan sanksi yang jelas dan ketat sehingga masyarakat merasa berat akan sanksi itu dan masyarakat tidak akan menggunakan tanah Hak milik PT KAI dengan tanpa izin.
2. Masyarakat juga harusnya terlebih dahulu sebelum membangun suatu bangunan diharapkan untuk selalu bertanya apakah tanah yang akan digunakan ini boleh atau tidak boleh ditempati agar jika suatu saat nanti tidak menimbulkan masalah.